



# Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Saat *Nusyuz* dan Kemungkinan Sanksi Pidananya

**Erda Yuni Safitri**

Institut Keislaman Tuah Negeri, Indonesia

**Abstract:** *Nusyuz is a classical legal conception of the past, which we have inherited not only as part of the tradition of Islamic thought, but has even been codified as standard legal rules. Many critics consider this conception to be very detrimental to women, in that it perpetuates male domination and ignores women's interests. In this research, it can be seen that in the struggle for classical fiqh discourse, it turns out that placing limits on the rights and authority of husbands in treating nusyuz wives has been touched on but is less clear and systematic. Meanwhile, in Indonesia, where the majority of the population is Muslim and the family law they use is also Islamic law and there is still a strong patriarchal culture, nusyuz legal issues often have a negative impact on the position of women, and can even trigger acts of violence against them. Therefore, legal protection efforts such as criminal law may be possible used as a 'shield' in dealing with all forms of threats and acts of violence against them.*

**Keywords:** *Rights, Husband, Wife, Nusyuz & Criminal Sanctions*

## 1. Pendahuluan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud (Rofiq, 1998).

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri

\*Corresponding author: [erda@gmail.com](mailto:erda@gmail.com)

2023 Anotero Publisher. All right reserved.

<https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo>

masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya (Hasyim, 2001). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (2): 34.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*” (KHI, 1991). Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlak dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya.

Hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nusyuz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong (Arabi, t.th).

Orang sering mengkaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyuz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahainya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *nusyuz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Secara etimologis, *nusyuz* berarti “menentang” (*al-isyan*). Istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaz*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*ma-irtafa'a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58): 11, “*waiza qila unsyuzu*”. Secara terminologis *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT. untuk taat kepada suami (Hasyim, 2001) Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan (Asghar, 2023).

Al-Tabari juga mengasumsikan makna kata *nusyuz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan makna literer dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhsyari, ia mengatakan *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta'sa zawjaha*). Imam Fakhr al-Din al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* juga dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'l*).

Rumusan konsep *nusyuz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat al-Qur'an yang membicarakannya, seperti pada surat an-Nisa' (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar berada di bawah laki-laki dan bahwa laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat perempuan itu (isteri) melakukan pembangkangan atau *nusyuz*.

Hak-hak yang dimiliki laki-laki (suami) dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyuz* dengan mengacu pada surat an-Nisa' (4) 34 ada tiga macam: (1) menasehati isteri yang

sedang *nusyuz*. (2) memisahi ranjangnya. (3) boleh memukulnya. Walaupun dalam memahami ketiga hal tersebut banyak memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai tujuannya, apakah murni sebagai pendidikan (*li-ta'zib*) atau lebih merupakan sebagai bentuk penghukuman suami terhadap isterinya. Kebanyakan panafsir klasik sepakat bahwa pemukulan tersebut dilakukan setelah dicoba berbagai cara untuk mempengaruhi isteri, jika dia tetap keras kepala baru diberikan pukulan ringan, bukan untuk melukai tapi untuk menghukum. Namun apa pun alasannya perosalan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* kiranya tetap saja menjadi ajang legitimasi yang membolehkan tindak kekerasan suami terhadap isteri.

Hal itu tentu saja berkaitan dengan batas-batas pengertian *nusyuz* yang belum jelas dan juga pemberian status hukum *nusyuz* yang merupakan hak seorang suami. Artinya, suami berhak menentukan apakah isterinya melakukan *nusyuz* atau tidak. Seperti halnya yang dijelaskan dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* tentang beberapa hal yang membolehkan seorang memukul isterinya antara lain; jika isteri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami, menolak ajakan untuk tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menarik jenggot suami (sebagai penghinaan), mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti bodoh, dungu. Meskipun suaminya mencaci lebih dahulu, menampakkan wajahnya kepada orang lain yang bukan mahramnya, memberikan harta suami di luar batas kewajaran, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara-saudara suami (Nawawi, t.th).

Kewajiban-kewajiban di atas diperjelas lagi dengan ayat (5) kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Begitu pula pada ayat (7) dijelaskan lagi dengan menyatakan; kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz* (KHI, 2003).

Harus dicatat, pemberian nafkah itu berarti meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Dan hal itu wajib bagi suami ketika isteri mulai tinggal bersamanya dan mengizinkan hubungan badan setelah pernikahan, asalkan tentu saja isteri mampu untuk itu (Asghar, 2000). Oleh karena itu sudah semestinya jika kewajiban itu tidak hilang hanya karena perkara-perkara sepele seperti hal-hal yang diklaim suami terhadap isterinya saat *nusyuz*. Menurut Ibnu Hazm bahwa apa pun alasannya memberi nafkah merupakan kewajiban pihak suami sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dibuaian, atau berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau telah yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami (Sabiq, 1999). Tidak mudah sebenarnya melacak sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak bisa dipungkiri kondisi sosial masyarakat kita masih beranggapan bahwa persoalan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang tabuh diungkapkan karena hal itu adalah urusan internal dan privasi sebuah keluarga.

Setidaknya ada beberapa faktor yang berpeluang dalam menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri. Salah satunya adalah kekeliruan dalam memahami ajaran agama. Seperti kekeliruan dalam memahami surat An-Nisa' (4): 34 yang sering dianggap sebagai pembolehan pemukulan suami terhadap isteri. Atau juga juga terhadap ayat dalam surat al-Baqarah (2): 223 yang banyak dipahami sebagai pemberian hak terhadap suami dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap isteri (Jannah, 2003). Semua itu tentu saja tidak terlepas dari asumsi dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dan mereka merupakan pihak yang berkuasa. Paradigma kekuasaan semacam itu tampaknya juga melahirkan implikasi dalam teori perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati naluri seksualnya. Melalui akad ini, isteri dianggap milik laki-laki atau suami dengan kepemilikan *intifa'*. Meskipun menurut sebagian ulama Syafi'iyah, akad nikah bukanlah akad *tamlik* (kepemilikan), melainkan akad ibadah (pilihan) (Hussain, 1999).

Sementara itu, seperti yang diketahui walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan belum digunakan dalam rumusan hukum. KUHP menempatkan sebagian besar dalam bab kejahatan dengan kesusilaan. Khusus tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri dijelaskan dalam pasal 356 dalam bab penganiayaan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pidana dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, isterinya atau anaknya (KUHP, 1946).

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Library research ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman secara teliti sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Tindak Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga

Institusi keluarga merupakan tempat yang paling rawan bagi perempuan dan memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap mereka. Selanjutnya disebutkan bahwa posisi perempuan tidak terlepas dari sistem masyarakat yang melingkupinya, subordinasi perempuan dalam masyarakat sebenarnya sudah berlangsung secara universal (Widodo, 1999). Hal ini sesuai dengan pendapat Rosaldo (1974) yang menyatakan adanya pembagian kerja peran asimetris antara pria dan wanita melalui model struktural dimana ada hubungan dengan aspek psikologis, kultur dan sosial. Kondisi ini menumbuhkan konsep perbedaan orientasi antara perempuan dan laki-laki, antara orientasi domestik dan publik. Selanjutnya kondisi demikian menumbuhkan dan melegitimasi bahwa perempuan adalah sekunder dan laki-laki adalah primer.

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini pengertian kekerasan lebih menekankan pada hal yang bersifat fisik. Tetapi pengertian ini diperluas lagi sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Mac Kenzie (1978) yang dikutip Erina Pane menyatakan "kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman dan paksaan terhadap kebebasan individu" (Erina, 2000). Untuk memahami realita kekerasan terhadap isteri sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) diperlukan telaah yang berperspektif perempuan, sebab tanpa itu akan terus terjebak dalam berbagai mitos yang menggiring pada pelestarian budaya viktimisasi terhadap perempuan. Padahal, kekerasan terhadap isteri adalah bahaya terbesar bagi kaum perempuan daripada bahaya kekerasan dijalanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan di atas.

Menurut hemat penulis, kekerasan terhadap isteri terjadi karena: 1) Adanya anggapan masyarakat bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan atau isterinya, sehingga suami berhak memperlakukan isteri sekehendak hatinya; 2) Adanya perilaku meniru seorang anak laki-laki yang melihat ayahnya melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya atau melihat kekerasan melalui televisi dan media lainya sehingga ia memiliki kecenderungan akan melakukan hal yang sama terhadap pasangannya kelak; dan 3) Adanya penafsiran yang keliru terhadap ajaran agama, misalnya suami boleh memukul isterinya apabila *nusyuz*. Ajaran ini sering dipahami sebagai pembenar tindak kekerasan terhadap isteri.

Kekerasan terhadap isteri, tergolong tema baru dalam khazanah ilmu sosial, sebab feminisme sebagai induk yang melahirkan konsep ini juga tergolong baru. Kekerasan terhadap isteri adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri (Triningtyasasih, 1997). Kekerasan terhadap isteri merupakan bagian dari kekerasan rumah tangga (*domestic violence*)

dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian kekerasan dalam keluarga (*family violence*).

Kekerasan terhadap isteri (KTI) mempunyai empat bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik seperti memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyulut dengan rokok, melukai dengan barang atau senjata dan sebagainya. *Kedua*, kekerasan emosional seperti mencela, menghina, berbicara secara kasar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, mengisolir isteri dari dunia luar dan sebagainya. *Ketiga*, kekerasan ekonomi seperti tidak memberi belanja, memakai atau menghabiskan uang isteri dan sebagainya. *Keempat*, kekerasan seksual seperti memaksa berhubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri.

### **3.2. Nusyuz Sebagai Pemicu Tindak Kekerasan Terhadap Isteri**

Tipologi kekerasan ada empat macam jenis kekerasan yang terjadi yakni *pertama*, kekerasan fisik. *Kedua*, kekerasan psikis. *Ketiga*, kekerasan seksual, dan *keempat* kekerasan ekonomi. Dan jika dilihat secara keseluruhan, maka kekerasan yang terjadi tidak selalu disebabkan secara mandiri oleh penyelewengan isteri. Hanya beberapa kasus menunjukkan karena perempuan mempunyai teman dekat laki-laki maka suaminya cemburu. Akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak sekedar dipicu oleh penyelewengan itu (Hasyim, 2002).

Bentuk *nusyuz* lainnya, adalah sikap isteri yang membantah perkataan atau perintah suami, pada beberapa kasus tampak bahwa suami merasa isteri melanggar etiket perkawinan karena membantah ataupun melanggar perintah suami. Misalnya, tidak boleh bekerja tetap saja bekerja. Pada beberapa kasus sikap membantah ini, menjadi penyebab terjadinya ketegangan antara suami dan isteri, dan ada yang di akhiri dengan tindak pemukulan terhadap isteri oleh suami. Dengan demikian, sikap membantah ini dalam kategori *nusyuznya* isteri berakibat negatif yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka meliputi tindak kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menjambak, melempar, meludah dan lain sebagainya. Kekerasan psikhis seperti mencela, membentak, marah-marah, mengancam dan lain-lain. Kekerasan ekonomi seperti tidak memperdulikan nafkah isteri dan anak secara cukup bahkan tidak sama sekali, memanipulasi harta bersama untuk kepentingan dirinya sendiri. Kekerasan seksual seperti tidak memperdulikan kebutuhan seksual isteri, memaksakan kehendak seksualnya tanpa peduli keinginan isteri dan sebagainya.

Persoalan yang lain, dalam masyarakat ayat tentang *nusyuz* ini menjadi semacam pembenaran dari sikap sewenang-wenang suami terhadap isteri. Dan kebanyakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya dalam rumah tangga diklaim telah mendapatkan justifikasi dalam surat an-Nisa' (4):34. Masyarakat tidak menyadari perilaku memukul terjadi karena suami "lepas kontrol". Dan diantara penyebab kekerasan tersebut adalah adanya konflik antara suami dan isteri (*nusyuz*).

Karakteristik umum kekerasan terhadap isteri bersifat merata, baik dalam tingkat wilayah elit maupun kelas ekonomi rendah, namun tetap bersifat rahasia dan sulitnya mengakses informasi yang memadai tentang hal itu. Idiologi dikotomi publik dan privat dengan asosiasi bahwa publik adalah urusan laki-laki dan privat merupakan urusan perempuan memiliki peran besar dalam melanggengkan *violence against women*. Dikotomi ini menyebabkan masyarakat lepas tangan dari setiap persoalan kekerasan domestik karena dianggap masalah privat.

Pemukulan sebagai langkah yang harus ditempuh dalam masalah *nusyuz* seringkali diyakini sebagai suatu landasan idiologis kekerasan terhadap isteri. Dan tidak hanya terbatas pada persoalan pemukulan saja tentunya, sebab dalam masalah *nusyuz* ini suami juga memiliki hak-hak yang lain seperti hak 'mengkarangtina' isteri atau hak *hijr*, memboikot hak nafkahnya dan menjatuhkan talak. Padahal, kalau melihat konteks turunya Ayat *nusyuz* tersebut

sebenarnya turun dalam rangka merespons kasus Saad bin Rabi' dengan isterinya Habibah binti Zaid.

### 3.3. Upaya Penyelesaian Dalam Persoalan *Nusyuz*

Al-Qur'an berbicara tentang hubungan suami-isteri, sebagaimana hubungan layaknya mitra, bukan seperti antara majikan dan pembantu. Dalam kehidupan rumah tangga, untuk mencapai tujuan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, seseorang harus memahami bagaimana dia berperan dalam rumah tangga, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan kebersamaan yang saling menghormati.

Terhadap persoalan *nusyuz* ini ada beberapa cara mensikapinya atau aturan hukumnya. Bila *nusyuz* dari pihak suami, maka isteri bisa mengambil dua langkah. *Pertama*, dia berusaha untuk bersikap sabar dan kedua, meminta gugat cerai dengan tebusan atau khuluk. Jadi penyelesaiannya lebih mengacu pada ketentuan hakim di pengadilan.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 128 menawarkan solusi bagi suami yang melakukan *nusyuz* yaitu sebuah perdamaian yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya. Ayat ini, menurut Quraish Shihab, memberi contoh isteri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya demi menghindari sebuah perceraian (Shihab, 2000).

*Asbab an-nuzul* dari Ayat ini adalah Sa'id mengutip dalam Sunan Sa'id bin Mansur dari Uswah: Saudah adalah wanita yang sudah tua, maka Saudah meminta kepada Rasul (sekalipun berat) untuk memberikan jatah harinya (gilirannya) kepada Aisyah, karena dia tahu kecintaan Rasul kepada Aisyah, kemudian Rasul menerimanya (Hawa, 1989).

Bila *nusyuz* berasal dari pihak isteri, maka suami bisa mengambil empat langkah penyelesaian. *Pertama*, menasehati setelah berintropeksi dan menasehati diri sendiri. *Kedua*, pisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Langkah kedua ini tidak boleh dijalankan lebih dari tiga hari atau maksimal empat bulan kalau dianalogikan dengan hukum *illa'*. *Ketiga*, memukul. Para ualama berbeda pendapat mengenai bentuk pemukulan ini. as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhailiy mengatakan tidak boleh memukul muka, perut dan pukulan yang menetap pada satu bagian sehingga dapat menambah rasa sakit. Imam Hanafi menetapkan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, untuk pukulan ini mengizinkan tidak lebih dari sepuluh batang lidi (Sulaiman, 1992).

Di dalam *Minhaj* menyebutkan bila telah muncul tanda-tanda *nusyuz* dari isteri, suami bisa menasehati. Bila telah jelas-jelas yakin dia *nusyuz*, maka suami bisa memisahi ranjang dan memukul tanpa menyakitkan. Langkah *keempat* adalah mengadakan perjanjian damai dengan juru damai. Perdamaian ini bukan lagi kategori dalam *nusyuz*, tetapi dalam *syiqaq*, yakni kebencian yang telah mewarnai kedua belah pihak. Bagi pihak yang secara jelas membedakan *nusyuz* dan *syiqaq*.

Sebagai sebuah catatan yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa hak atau kewenangan suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' (4): 34, juga haknya untuk melakukan pencegahan nafkah isteri dan juga hak untuk menjatuhkan talak, semua itu diberikan kepada laki-laki bukan dengan tujuan sebagai pihak yang berwenang menghukum, juga bukan dengan pertimbangan kekuasaan ada pada dirinya sebagai pemimpin, tetapi hal itu diberikan kepadanya sebatas sebagai metode edukatif sekaligus solusi dalam menyikapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga sesuai dengan fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pengatur untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

### 3.4. Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melampaui Hak-haknya

Salah satu aspek hukum dalam upaya membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perundang-undangan. Sampai saat ini perundang-undangan yang dipergunakan atau menjadi rujukan penegak hukum dalam mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan istilah yang biasa digunakan dalam kedua Kitab Undang-undang tersebut menyangkut tindak kekerasan adalah penganiayaan. Sedangkan istilah tindak kekerasan baru digunakan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, upaya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap kaum perempuan kiranya telah mendapatkan pijakan yuridis yang kokoh. Sedangkan ganjaran bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hal itu diatur secara jelas dalam bab VIII tentang ketentuan pidana dengan penjelasan yang terinci sebagai berikut;

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 51 merupakan delik aduan.

Begitu pula setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 52 merupakan delik aduan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta). Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 53 merupakan delik aduan. Begitu pula setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 di atas mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau (satu) tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 1) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1); dan 2) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2). Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Bab ini hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa: 1) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban

dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan 2) penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

#### 4. Penutup

Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pergumulan wacana fiqh klasik ternyata pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan isteri *nusyuz* telah disinggung namun kurang jelas dan sistematis. Hal itu karena dalam setiap pembahasan persoalan *nusyuznya* isteri kerap kali melupakan asas atau prinsip dasar sebagai parameter di dalam pemberian batasan terhadap hak dan kewenangan suami atas isteri tersebut. Seperti prinsip pola relasi suami-isteri secara Islam, tujuan pemberian sanksi dan juga dalam melihat substansi hukum dari perbuatan *nusyuz* itu sendiri, baik dari segi kualitas, kuantitas dan hal yang menjadi pemicu timbulnya persoalan itu. Dalam konteks di Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum keluarga yang mereka gunakan juga hukum Islam serta masih kentalnya budaya patriarkhis, persoalan hukum *nusyuz* kerap kali berimbas negatif terhadap posisi perempuan, bahkan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu upaya perlindungan hukum seperti hukum pidana kiranya dapat dijadikan ‘perisai’ dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka.

#### Referensi

- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafiq Hasyim, 2001, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, Yogyakarta: Mizan
- Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam
- Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t
- Asghar Ali Engineer, 2003, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, Yogyakarta: IRCiSod, 2003
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, al-Qahirah: Fath al-I’lam al-Arabi, 1410 H/1990 M
- Fathul Jannah dkk., 2003, *Kekerasan Terhadap Isteri*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Syafiq Hasyim (ed.), 1999, *Menakar “eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam”*, Bandung: Mizan, 1999
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pajar P. Widodo, 1999, “Kekerasan dalam Rumah Tangga,” makalah Seminar Daerah Tentang Kekerasan Dalam Keluarga Menyingkap Mitos dan Fakta oleh HIMA Pidana Universitas Lampung.
- Erina Pane dan Siti Zulaikha, 2002, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung*, Pusat Penelitian IAIN Intan Bandar Lampung
- Triningtyasasih (ed.), 1997, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cet. I, Yogyakarta: Rifka Annisa' bekerjasama dengan Ford Foundation
- Wahid Hasyim, 2002, “Korelasi *Nusyuz* dengan Kekerasan terhadap Isteri, Study Kasus di Rifka Annisa', Women's Crisis Center”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Quraisy Shihab, 2000, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera, 2000
- Sa'id Hawa, *al-Asas fi Tafsir*, cet. I, Beirut: Dar as-Salam, 1405 H/1989 M.
- Sulaiman bin 'Umar Al-Ajily-Syafi'i al-Jamal, *Al-Futuhah Al-Ilahiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1416 H/1992 M